



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roy Pio Sitanggang
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /27 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Gg Nusa Indah Kelurahan
Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe Kab.Karo

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Roy Pio Sitanggang ditangkap tanggal 29 Mei 2019

Terdakwa Roy Pio Sitanggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019
sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal
15 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan
tanggal 13 November 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari
2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Pebruari
2020

Terdakwa didampingi Tomas Ginting,SH Penasihat Hukum, berkantor di Pos
Bakum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5
November 2019 Nomor 309/Pen.Pid/2019/PN Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor
309/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 15
Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roy Pio Sitanggang bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termuat dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah), Subsida selama 6 (enam) Bulan Penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 gram
 2. 7 (tujuh) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,44 gram
 3. 1 (satu) buah potongan plastik warna putih.
 4. 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam.dirampas Untuk dimusnahkan.
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa dop dan tanpa lampu depan, tanpa kunci kotak dengan Nomor rangka HM1JB41166K05199Z dan nomor Mesin JB41E1051924.dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Roy Pio Sitanggang secara bersama-sama dengan Simon Tarigan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardinding Kab. Karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari rabu tanggal Mei 2019 sekira 10.00 wib, Simon Tarigan bertemu dengan Roy Pio Sitanggang di sebuah warung kopi depan Pabrik Kelapa Sawit (tempat Roy Pio Sitanggang bekerja) di Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo,lalu Simon Tarigan berkata kepada Roy Pio Sitanggang"ayok pergi belanja ke seberang (maksudnya belanja Shabu ke Aceh), lalu Roy Pio Sitanggang berkata "ayok",dan Simon Tarigan kembali berkata "uang ku ada 200 (maksudnya uang sejumlah Rp.200.000),dan Roy Pio Sitanggang berkata" uang ku ada 300 (maksudnya uang sejumlah Rp.300.000), selanjutnya Simon Tarigan meminta uang Roy Pio Sitanggang tersebut dan Roy Pio Sitanggang menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 kepada Simon Tarigan,selanjutnya Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang pergi ke Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardinding Kab. Karo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak dengan maksud menemui seseorang yang biasa Simon Tarigan panggil dengan sebutan Napit (DPO) untuk mengantarkan Simon Tarigan tempat membeli shabu. Sesampainya di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardinding Kab.Karo tepatnya disebuah kedai kopi selanjutnya Simon Tarigan bertemu dengan Napit berkata kepadanya "ayok kita pergi beli barang (maksudnya shabu), uang kami Cuma Rp.500.000"dan Napit berkata"ayok". Selanjutnya Simon Tarigan,Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi ke kampung Karo Kab.Lau Diski Prov.Aceh tepatnya disebuah SPBU. Lalu Simon Tarigan,Roy Pio Sitanggang dan Napit menunggu Oheng di SPBU tersebut. Sekira pukul 12.00 wib yang bernama Oheng datang ke SPBU tersebut dan Simon Tarigan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 kepada Oheng, kemudian Oheng pergi dari tempat tersebut untuk mengambil shabu. Sekira beberapa

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 wib yang bernama Oheng datang kembali ke SPBU tersebut dan menyerahkan 1 paket shabu kepada Simon Tarigan, selanjutnya Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi meninggalkan tempat tersebut menuju sebuah Kebun jagung di kampung Karo Kab. Lau Diski Prov. Aceh, sesampainya di kebun jagung tersebut Simon Tarigan membagi 1 paket shabu tersebut menjadi 8 paket menggunakan sebuah pipet plastik dan Simon Tarigan tidak menimbang shabu yang Simon Tarigan bagi tersebut. Simon Tarigan hanya menaksir saja beratnya dan Roy Pio Sitanggang bersama Simon Tarigan ditempat tersebut sedangkan Napit pergi dari tempat tersebut. Setelah selesai membagi shabu tersebut menjadi 8 paket selanjutnya Simon Tarigan membalut 8 paket shabu tersebut dengan plastik warna putih dan membalutnya lagi dengan plastik warna hitam yang Simon Tarigan ambil ditempat Simon Tarigan membagi shabu tersebut, selanjutnya Simon Tarigan menggenggam plastik warna hitam yang berisi shabu tersebut menggunakan tangan kiri dan Simon Tarigan bersama sama dengan Roy Pio Sitanggang pergi dari tempat tersebut menuju ke kampung saya di Dusun Simpang Empat Lau Pakam Kec. Mardingding Kab. Karo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Simon Tarigan. Ditengah perjalanan yaitu di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardingding Kab. Karo tepatnya didepan sebuah kedai kopi, Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang diberhentikan oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Arjusen P Ginting yang merupakan anggota Polisi Polres Tanah Karo, saat Simon Tarigan berhenti Simon Tarigan menjatuhkan bungkusan plastik hitam yang Simon Tarigan pegang sebelumnya menggunakan tangan kiri ke atas tanah. Lalu saksi dari Kepolisian berkata kepada Simon Tarigan ambil itu yang kamu jatuhkan, dan Simon Tarigan mengambil bungkusan plastik hitam tersebut dan saksi dari Kepolisian menyuruh Simon Tarigan untuk membuka bungkusan plastik hitam tersebut, maka Simon Tarigan pun membuka bungkusan plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat potongan plastik putih yang berisi 8 paket shabu dengan perincian 7 paket plastik bening dan 1 paket plastik berles merah. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya oleh saksi Polisi membawa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang ke kantor polsek Mardingding bersama barang bukti yang ditemukan pada saat itu.

Bahwa Simon Tarigan secara bersama-sama dengan Roy Pio Sitanggang tidak memiliki ijin untuk melakukan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 2471/IL.1.11.10136/2019 tanggal 29 Mei 2019 berupa :

1. 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
2. 7 (tujuh) paket plastik bening masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5464/NNF/2019 tanggal 17 JUNI 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol S. Si., A.pt selaku Plt Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si., M.Si. selaku Paur Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dianalisis milik terdakwa Simon Tarigan dan roy pio sitanggang, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina , dari hasil analisis tersebut pada Bab III, diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Simon Tarigan adalah : Barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Roy Pio Sitanggang secara bersama-sama dengan Simon Tarigan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardinding Kab. Karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari rabu tanggal Mei 2019 sekira 10.00 wib, Simon Tarigan bertemu dengan Roy Pio Sitanggang di sebuah warung kopi depan Pabrik Kelapa Sawit (tempat Roy Pio Sitanggang bekerja) di Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo, lalu Simon Tarigan berkata kepada Roy Pio Sitanggang "ayok pergi belanja ke seberang (maksudnya belanja Shabu ke Aceh), lalu Roy Pio Sitanggang berkata "ayok", dan Simon Tarigan kembali berkata "uang ku ada 200 (maksudnya uang sejumlah Rp.200.000), dan berkata" uang ku ada 300 (maksudnya uang sejumlah Rp.300.000), selanjutnya Simon Tarigan meminta uang Roy Pio Sitanggang tersebut dan Roy Pio Sitanggang menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 kepada Simon Tarigan, selanjutnya Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang pergi ke Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak dengan maksud menemui seseorang yang biasa Simon Tarigan panggil dengan sebutan Napit (DPO) untuk mengantarkan Simon Tarigan tempat membeli shabu. Sesampainya di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya disebuah kedai kopi selanjutnya Simon Tarigan bertemu dengan Napit berkata kepadanya "ayok kita pergi beli barang (maksudnya shabu), uang kami Cuma Rp.500.000" dan Napit berkata "ayok". Selanjutnya Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi ke kampung Karo Kab. Lau Diski Prov. Aceh tepatnya disebuah SPBU. Lalu Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit menunggu Oheng di SPBU tersebut. Sekira pukul 12.00 wib yang bernama Oheng datang ke SPBU tersebut dan Simon Tarigan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 kepada Oheng, kemudian Oheng pergi dari tempat tersebut untuk mengambil shabu. Sekira beberapa pukul 13.00 wib yang bernama Oheng datang kembali ke SPBU tersebut dan menyerahkan 1 paket shabu kepada Simon Tarigan, selanjutnya Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi meninggalkan tempat tersebut menuju sebuah Kebun jagung di kampung Karo Kab. Lau Diski Prov. Aceh, sesampainya di kebun jagung tersebut Simon Tarigan membagi 1 paket shabu tersebut menjadi 8 paket menggunakan sebuah pipet plastik dan Simon Tarigan tidak menimbang shabu yang Simon Tarigan bagi tersebut. Simon Tarigan hanya menaksir saja beratnya dan Roy Pio Sitanggang bersama Simon Tarigan ditempat tersebut sedangkan Napit pergi dari tempat tersebut. Setelah

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai membagi shabu tersebut menjadi 8 paket selanjutnya Simon Tarigan membalut 8 paket shabu tersebut dengan plastik warna putih dan membalutnya lagi dengan plastik warna hitam yang Simon Tarigan ambil ditempat Simon Tarigan membagi shabu tersebut, selanjutnya Simon Tarigan menggenggam plastik warna hitam yang berisi shabu tersebut menggunakan tangan kiri dan Simon Tarigan bersama sama dengan Roy Pio Sitanggang pergi dari tempat tersebut menuju ke kampung saya di Dusun Simpang Empat Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Simon Tarigan. Ditengah perjalanan yaitu di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya didepan sebuah kedai kopi, Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang diberhentikan oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Arjusen P Ginting yang merupakan anggota Polisi Polres Tanah Karo, saat Simon Tarigan berhenti Simon Tarigan menjatuhkan bungkusan plastik hitam yang Simon Tarigan pegang sebelumnya menggunakan tangan kiri ke atas tanah. Lalu saksi dari Kepolisian berkata kepada Simon Tarigan ambil itu yang kamu jatuhkan, dan Simon Tarigan mengambil bungkusan plastik hitam tersebut dan saksi dari Kepolisian menyuruh Simon Tarigan untuk membuka bungkusan plastik hitam tersebut, maka Simon Tarigan pun membuka bungkusan plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat potongan plastik putih yang berisi 8 paket shabu dengan perincian 7 paket plastik bening dan 1 paket plastik berles merah. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya oleh saksi Polisi membawa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang ke kantor polsek Mardinding bersama barang bukti yang ditemukan pada saat itu.

Bahwa Simon Tarigan secara bersama-sama dengan Roy Pio Sitanggang tidak memiliki ijin untuk melakukan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 2471/IL.1.11.10136/2019 tanggal 29 Mei 2019 berupa :

1. 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
2. 7 (tujuh) paket plastik bening masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5464/NNF/2019 tanggal 17 JUNI 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol S. Si., A.pt selaku Plt Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si., M.Si. selaku Paur Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dianalisis milik terdakwa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina , dari hasil analisis tersebut pada Bab III, diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Simon Tarigan adalah : Barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Roy Pio Sitanggang secara bersama-sama dengan Simon Tarigan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardinding Kab. Karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari rabu tanggal Mei 2019 sekira 10.00 wib, Simon Tarigan bertemu dengan Roy Pio Sitanggang di sebuah warung kopi depan Pabrik Kelapa Sawit (tempat Roy Pio Sitanggang bekerja) di Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo,lalu Simon Tarigan berkata kepada Roy Pio Sitanggang" ayok pergi belanja ke seberang (maksudnya belanja Shabu ke Aceh), lalu Roy Pio Sitanggang berkata "ayok",dan Simon Tarigan kembali berkata "uang ku ada 200 (maksudnya uang sejumlah Rp.200.000),dan Roy Pio Sitanggang berkata" uang ku ada 300 (maksudnya uang sejumlah Rp.300.000), selanjutnya Simon Tarigan meminta uang Roy Pio Sitanggang tersebut dan Roy

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pio Sitanggang menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 kepada Simon Tarigan, selanjutnya Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang pergi ke Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak dengan maksud menemui seseorang yang biasa Simon Tarigan panggil dengan sebutan Napit (DPO) untuk mengantarkan Simon Tarigan tempat membeli shabu. Sesampainya di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya disebuah kedai kopi selanjutnya Simon Tarigan bertemu dengan Napit berkata kepadanya "ayok kita pergi beli barang (maksudnya shabu), uang kami Cuma Rp500.000,00" dan Napit berkata "ayok". Selanjutnya Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi ke kampung Karo Kab. Lau Diski Prov. Aceh tepatnya disebuah SPBU. Lalu Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit menunggu Oheng di SPBU tersebut. Sekira pukul 12.00 wib yang bernama Oheng datang ke SPBU tersebut dan Simon Tarigan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 kepada Oheng, kemudian Oheng pergi dari tempat tersebut untuk mengambil shabu. Sekira beberapa pukul 13.00 wib yang bernama Oheng datang kembali ke SPBU tersebut dan menyerahkan 1 paket shabu kepada Simon Tarigan, selanjutnya Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi meninggalkan tempat tersebut menuju sebuah Kebun jagung di kampung Karo Kab. Lau Diski Prov. Aceh, sesampainya di kebun jagung tersebut Simon Tarigan membagi 1 paket shabu tersebut menjadi 8 paket menggunakan sebuah pipet plastik dan Simon Tarigan tidak menimbang shabu yang Simon Tarigan bagi tersebut. Simon Tarigan hanya menaksir saja beratnya dan Roy Pio Sitanggang bersama Simon Tarigan ditempat tersebut sedangkan Napit pergi dari tempat tersebut. Setelah selesai membagi shabu tersebut menjadi 8 paket selanjutnya Simon Tarigan membalut 8 paket shabu tersebut dengan plastik warna putih dan membalutnya lagi dengan plastik warna hitam yang Simon Tarigan ambil ditempat Simon Tarigan membagi shabu tersebut, selanjutnya Simon Tarigan menggenggam plastik warna hitam yang berisi shabu tersebut menggunakan tangan kiri dan Simon Tarigan bersama sama dengan Roy Pio Sitanggang pergi dari tempat tersebut menuju ke kampung saya di Dusun Simpang Empat Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Simon Tarigan. Ditengah perjalanan yaitu di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardingding Kab.Karo tepatnya didepan sebuah kedai kopi, Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang diberhentikan oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Arjusen P Ginting yang merupakan anggota Polisi Polres Tanah Karo, saat Simon Tarigan berhenti Simon Tarigan menjatuhkan bungkus plastik hitam yang Simon Tarigan pegang sebelumnya menggunakan tangan kiri ke atas tanah. Lalu saksi dari Kepolisian berkata kepada Simon Tarigan ambil itu yang kamu jatuhkan,dan Simon Tarigan mengambil bungkus plastik hitam tersebut dan saksi dari Kepolisian menyuruh Simon Tarigan untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut,maka Simon Tarigan pun membuka bungkus plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat potongan plastik putih yang berisi 8 paket shabu dengan perincian 7 paket plastik bening dan 1 paket plastik berles merah. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya oleh saksi polisi membawa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang ke kantor polsek Mardingding bersama barang bukti yang ditemukan pada saat itu.

Bahwa Simon Tarigan secara bersama-sama dengan Roy Pio Sitanggang tidak memiliki ijin untuk melakukan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 2471/IL.1.11.10136/2019 tanggal 29 Mei 2019 berupa :

1. 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
2. 7 (tujuh) paket plastik bening masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5464/NNF/2019 tanggal 17 JUNI 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol S. Si., A.pt selaku Plt Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si., M.Si. selaku Paur Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dianalisis milik terdakwa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina , dari hasil analisis tersebut pada Bab III, diperiksa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Simon Tarigan adalah : Barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riski Sakti Tarigan, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari rabu tanggal Mei 2019 sekira 10.00 wib, Simon Tarigan bertemu dengan Roy Pio Sitanggang di sebuah warung kopi depan Pabrik Kelapa Sawit (tempat Roy Pio Sitanggang bekerja) di Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo,lalu Simon Tarigan berkata kepada Roy Pio Sitanggang" ayok pergi belanja ke seberang (maksudnya belanja Shabu ke Aceh), lalu Roy Pio Sitanggang berkata "ayok",dan Simon Tarigan kembali berkata "uang ku ada 200 (maksudnya uang sejumlah Rp.200.000),dan Roy Pio Sitanggang berkata" uang ku ada 300 (maksudnya uang sejumlah Rp.300.000), selanjutnya Simon Tarigan meminta uang Roy Pio Sitanggang tersebut dan Roy Pio Sitanggang menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 kepada Simon Tarigan,selanjutnya Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang pergi ke Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardinding Kab. Karo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak dengan maksud menemui seseorang yang biasa Simon Tarigan panggil dengan sebutan Napit (DPO) untuk mengantarkan Simon Tarigan tempat membeli shabu. Sesampainya di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardinding Kab.Karo tepatnya disebuah kedai kopi selanjutnya Simon Tarigan bertemu dengan Napit berkata kepadanya "ayok kita pergi beli barang (maksudnya shabu), uang kami Cuma Rp.500.000" dan Napit berkata"ayok'.Selanjutnya Simon Tarigan,Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi ke kampung Karo Kab.Lau Diski Prov.Aceh tepatnya disebuah SPBU.Lalu Simon Tarigan,Roy Pio Sitanggang dan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napit menunggu Oheng di SPBU tersebut. Sekira pukul 12.00 wib yang bernama Oheng datang ke SPBU tersebut dan Simon Tarigan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 kepada Oheng, kemudian Oheng pergi dari tempat tersebut untuk mengambil shabu. Sekira beberapa pukul 13.00 wib yang bernama Oheng datang kembali ke SPBU tersebut dan menyerahkan 1 paket shabu kepada Simon Tarigan, selanjutnya Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi meninggalkan tempat tersebut menuju sebuah Kebun jagung di kampung Karo Kab. Lau Diski Prov. Aceh, sesampainya di kebun jagung tersebut Simon Tarigan membagi 1 paket shabu tersebut menjadi 8 paket menggunakan sebuah pipet plastik dan Simon Tarigan tidak menimbang shabu yang Simon Tarigan bagi tersebut. Simon Tarigan hanya menaksir saja beratnya dan Roy Pio Sitanggang bersama Simon Tarigan ditempat tersebut sedangkan Napit pergi dari tempat tersebut. Setelah selesai membagi shabu tersebut menjadi 8 paket selanjutnya Simon Tarigan membalut 8 paket shabu tersebut dengan plastik warna putih dan membalutnya lagi dengan plastik warna hitam yang Simon Tarigan ambil ditempat Simon Tarigan membagi shabu tersebut, selanjutnya Simon Tarigan menggenggam plastik warna hitam yang berisi shabu tersebut menggunakan tangan kiri dan Simon Tarigan bersama sama dengan Roy Pio Sitanggang pergi dari tempat tersebut menuju ke kampung saya di Dusun Simpang Empat Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Simon Tarigan. Ditengah perjalanan yaitu di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya didepan sebuah kedai kopi, Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang diberhentikan oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Arjusen P Ginting yang merupakan anggota Polisi Polres Tanah Karo, saat Simon Tarigan berhenti Simon Tarigan menjatuhkan bungkusan plastik hitam yang Simon Tarigan pegang sebelumnya menggunakan tangan kiri ke atas tanah. Lalu saksi dari Kepolisian berkata kepada Simon Tarigan ambil itu yang kamu jatuhkan, dan Simon Tarigan mengambil bungkusan plastik hitam tersebut dan saksi dari Kepolisian menyuruh Simon Tarigan untuk membuka bungkusan plastik hitam tersebut, maka Simon Tarigan pun membuka bungkusan plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat potongan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik putih yang berisi 8 paket shabu dengan perincian 7 paket plastik bening dan 1 paket plastik berles merah. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya oleh saksi Polisi membawa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang ke kantor polsek Mardinding bersama barang bukti yang ditemukan pada saat itu.

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan Simon Tarigan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 2471/IL.1.11.10136/2019 tanggal 29 Mei 2019 berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 2. 7 (tujuh) paket plastik bening masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5464/NNF/2019 tanggal 17 JUNI 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol S. Si., A.pt selaku Plt Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si., M.Si. selaku Paur Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina , dari hasil analisis tersebut pada Bab III, diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Simon Tarigan adalah : Barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.
2. Saksi Arjusen P Ginting, yang keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Pada hari rabu tanggal Mei 2019 sekira 10.00 wib, Simon Tarigan bertemu dengan Roy Pio Sitanggang di sebuah warung kopi depan Pabrik Kelapa Sawit (tempat Roy Pio Sitanggang bekerja) di Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo,lalu Simon Tarigan berkata kepada Roy Pio Sitanggang” ayok pergi belanja ke seberang (maksudnya belanja Shabu ke Aceh), lalu Roy Pio Sitanggang berkata ”ayok”,dan Simon Tarigan kembali berkata ”uang ku ada 200 (maksudnya uang sejumlah Rp.200.000),dan Roy Pio Sitanggang berkata” uang ku ada 300 (maksudnya uang sejumlah Rp.300.000), selanjutnya Simon Tarigan meminta uang Roy Pio Sitanggang tersebut dan Roy Pio Sitanggang menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 kepada Simon Tarigan,selanjutnya Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang pergi ke Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardinding Kab. Karo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak dengan maksud menemui seseorang yang biasa Simon Tarigan panggil dengan sebutan Napit (DPO) untuk mengantarkan Simon Tarigan tempat membeli shabu. Sesampainya di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardinding Kab.Karo tepatnya disebuah kedai kopi selanjutnya Simon Tarigan bertemu dengan Napit berkata kepadanya “ayok kita pergi beli barang (maksudnya shabu), uang kami Cuma Rp.500.000” dan Napit berkata”ayok’.Selanjutnya Simon Tarigan,Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi ke kampung Karo Kab.Lau Diski Prov.Aceh tepatnya disebuah SPBU.Lalu Simon Tarigan,Roy Pio Sitanggang dan Napit menunggu Oheng di SPBU tersebut. Sekira pukul 12.00 wib yang bernama Oheng datang ke SPBU tersebut dan Simon Tarigan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 kepada Oheng, kemudian Oheng pergi dari tempat tersebut untuk mengambil shabu. Sekira beberapa pukul 13.00 wib yang bernama Oheng datang kembali ke SPBU tersebut dan menyerahkan 1 paket shabu kepada Simon Tarigan,selanjutnya Simon Tarigan ,Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi meninggalkan tempat tersebut menuju sebuah Kebun jagung di kampung Karo Kab.Lau Diski Prov. Aceh,sesampainya di kebun jagung tersebut Simon Tarigan membagi 1 paket shabu tersebut menjadi 8 paket menggunakan sebuah pipet plastik dan Simon Tarigan tidak menimbang shabu yang Simon Tarigan bagi tersebut. Simon Tarigan hanya menaksir saja beratnya dan Roy Pio Sitanggang bersama Simon Tarigan ditempat

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedangkan Napit pergi dari tempat tersebut. Setelah selesai membagi shabu tersebut menjadi 8 paket selanjutnya Simon Tarigan membalut 8 paket shabu tersebut dengan plastik warna putih dan membalutnya lagi dengan plastik warna hitam yang Simon Tarigan ambil ditempat Simon Tarigan membagi shabu tersebut, selanjutnya Simon Tarigan menggenggam plastik warna hitam yang berisi shabu tersebut menggunakan tangan kiri dan Simon Tarigan bersama sama dengan Roy Pio Sitanggang pergi dari tempat tersebut menuju ke kampung saya di Dusun Simpang Empat Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Simon Tarigan. Ditengah perjalanan yaitu di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya didepan sebuah kedai kopi, Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang diberhentikan oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Arjusen P Ginting yang merupakan anggota Polisi Polres Tanah Karo, saat Simon Tarigan berhenti Simon Tarigan menjatuhkan bungkusan plastik hitam yang Simon Tarigan pegang sebelumnya menggunakan tangan kiri ke atas tanah. Lalu saksi dari Kepolisian berkata kepada Simon Tarigan ambil itu yang kamu jatuhkan, dan Simon Tarigan mengambil bungkusan plastik hitam tersebut dan saksi dari Kepolisian menyuruh Simon Tarigan untuk membuka bungkusan plastik hitam tersebut, maka Simon Tarigan pun membuka bungkusan plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat potongan plastik putih yang berisi 8 paket shabu dengan perincian 7 paket plastik bening dan 1 paket plastik berles merah. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya oleh saksi Polisi membawa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang ke kantor polsek Mardinding bersama barang bukti yang ditemukan pada saat itu.

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan Simon Tarigan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 2471/IL.1.11.10136/2019 tanggal 29 Mei 2019 berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 7 (tujuh) paket plastik bening masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5464/NNF/2019 tanggal 17 JUNI 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol S. Si., A.pt selaku Plt Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si., M.Si. selaku Paur Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina , dari hasil analisis tersebut pada Bab III, diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Simon Tarigan adalah : Barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.
3. Saksi Simon Tarigan, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa bermula Pada hari rabu tanggal Mei 2019 sekira 10.00 wib, Simon Tarigan bertemu dengan Roy Pio Sitanggang di sebuah warung kopi depan Pabrik Kelapa Sawit (tempat Roy Pio Sitanggang bekerja) di Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo, lalu Simon Tarigan berkata kepada Roy Pio Sitanggang” ayok pergi belanja ke seberang (maksudnya belanja Shabu ke Aceh), lalu Roy Pio Sitanggang berkata ”ayok”,dan Simon Tarigan kembali berkata ”uang ku ada 200 (maksudnya uang sejumlah Rp200.000,00),dan Roy Pio Sitanggang berkata” uang ku ada 300(maksudnya uang sejumlah Rp300.000), selanjutnya Simon Tarigan meminta uang Roy Pio Sitanggang tersebut dan Roy Pio Sitanggang menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 kepada Simon Tarigan,selanjutnya Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang pergi ke Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardinding Kab. Karo

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak dengan maksud menemui seseorang yang biasa Simon Tarigan panggil dengan sebutan Napit (DPO) untuk mengantarkan Simon Tarigan tempat membeli shabu. Sesampainya di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardingding Kab.Karo tepatnya disebuah kedai kopi selanjutnya Simon Tarigan bertemu dengan Napit berkata kepadanya "ayok kita pergi beli barang (maksudnya shabu), uang kami Cuma Rp.500.000"dan Napit berkata" ayok'.Selanjutnya Simon Tarigan,Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi ke kampung Karo Kab.Lau Diski Prov.Aceh tepatnya disebuah SPBU.Lalu Simon Tarigan,Roy Pio Sitanggang dan Napit menunggu Oheng di SPBU tersebut. Sekira pukul 12.00 wib yang bernama Oheng datang ke SPBU tersebut dan Simon Tarigan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 kepada Oheng, kemudian Oheng pergi dari tempat tersebut untuk mengambil shabu. Sekira beberapa pukul 13.00 wib yang bernama Oheng datang kembali ke SPBU tersebut dan menyerahkan 1 paket shabu kepada Simon Tarigan,selanjutnya Simon Tarigan ,Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi meninggalkan tempat tersebut menuju sebuah Kebun jagung di kampung Karo Kab.Lau Diski Prov. Aceh,sesampainya di kebun jagung tersebut Simon Tarigan membagi 1 paket shabu tersebut menjadi 8 paket menggunakan sebuah pipet plastik dan Simon Tarigan tidak menimbang shabu yang Simon Tarigan bagi tersebut. Simon Tarigan hanya menaksir saja beratnya dan Roy Pio Sitanggang bersama Simon Tarigan ditempat tersebut sedangkan NAPIT pergi dari tempat tersebut.Setelah selesai membagi shabu tersebut menjadi 8 paket selanjutnya Simon Tarigan membalut 8 paket shabu tersebut dengan plastik warna putih dan membalutnya lagi dengan plastik warna hitam yang Simon Tarigan ambil ditempat Simon Tarigan membagi shabu tersebut,selanjutnya Simon Tarigan menggenggam plastik warna hitam yang berisi shabu tersebut menggunakan tangan kiri dan Simon Tarigan bersama sama dengan Roy Pio Sitanggang pergi dari tempat tersebut menuju ke kampung saya di Dusun Simpang Empat Lau Pakam Kec. Mardingding Kab. Karo menggunakan 1 (satu)unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop,tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak,dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Simon Tarigan. Ditengah perjalanan yaitu di Dusun Rambe Belang Desa Lau

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Kec. Mardinding Kab.Karo tepatnya didepan sebuah kedai kopi, Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang diberhentikan oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Arjusen P Ginting yang merupakan anggota Polisi Polres Tanah Karo, saat Simon Tarigan berhenti Simon Tarigan menjatuhkan bungkus plastik hitam yang Simon Tarigan pegang sebelumnya menggunakan tangan kiri ke atas tanah. Lalu saksi dari Kepolisian berkata kepada Simon Tarigan ambil itu yang kamu jatuhkan,dan Simon Tarigan mengambil bungkus plastik hitam tersebut dan saksi dari Kepolisian menyuruh Simon Tarigan untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut,maka Simon Tarigan pun membuka bungkus plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat potongan plastik putih yang berisi 8 paket shabu dengan perincian 7 paket plastik bening dan 1 paket plastik berles merah. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya oleh saksi Polisi membawa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang ke kantor polsek Mardinding bersama barang bukti yang ditemukan pada saat itu.

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan Simon Tarigan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari rabu tanggal Mei 2019 sekira 10.00 wib, Simon Tarigan bertemu dengan Roy Pio Sitanggang di sebuah warung kopi depan Pabrik Kelapa Sawit (tempat Roy Pio Sitanggang bekerja) di Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo, lalu Simon Tarigan berkata kepada Roy Pio Sitanggang" ayok pergi belanja ke seberang (maksudnya belanja Shabu ke Aceh), lalu Roy Pio Sitanggang berkata "ayok", dan Simon Tarigan kembali berkata "uang ku ada 200 (maksudnya uang sejumlah Rp.200.000),dan Roy Pio Sitanggang berkata" uang ku ada 300 (maksudnya uang sejumlah Rp.300.000), selanjutnya Simon Tarigan meminta uang Roy Pio Sitanggang tersebut dan Roy Pio Sitanggang menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 kepada Simon Tarigan, selanjutnya Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang pergi ke Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardinding Kab. Karo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menemui seseorang yang biasa Simon Tarigan panggil dengan sebutan Napit (DPO) untuk mengantarkan Simon Tarigan tempat membeli shabu. Sesampainya di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardingding Kab.Karo tepatnya disebuah kedai kopi selanjutnya Simon Tarigan bertemu dengan Napit berkata kepadanya "ayok kita pergi beli barang (maksudnya shabu), uang kami Cuma Rp.500.000"dan Napit berkata"ayok'.Selanjutnya Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi ke kampung Karo Kab.Lau Diski Prov.Aceh tepatnya disebuah SPBU.Lalu Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit menunggu Oheng di SPBU tersebut. Sekira pukul 12.00 wib yang bernama Oheng datang ke SPBU tersebut dan Simon Tarigan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 kepada Oheng, kemudian Oheng pergi dari tempat tersebut untuk mengambil shabu. Sekira beberapa pukul 13.00 wib yang bernama Oheng datang kembali ke SPBU tersebut dan menyerahkan 1 paket shabu kepada Simon Tarigan,selanjutnya Simon Tarigan ,Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi meninggalkan tempat tersebut menuju sebuah Kebun jagung di kampung Karo Kab.Lau Diski Prov. Aceh,sesampainya di kebun jagung tersebut SIMON TARIGAN membagi 1 paket shabu tersebut menjadi 8 paket menggunakan sebuah pipet plastik dan Simon Tarigan tidak menimbang shabu yang Simon Tarigan bagi tersebut. Simon Tarigan hanya menaksir saja beratnya dan Roy Pio Sitanggang bersama Simon Tarigan ditempat tersebut sedangkan Napit pergi dari tempat tersebut.Setelah selesai membagi shabu tersebut menjadi 8 paket selanjutnya Simon Tarigan membalut 8 paket shabu tersebut dengan plastik warna putih dan membalutnya lagi dengan plastik warna hitam yang Simon Tarigan ambil ditempat Simon Tarigan membagi shabu tersebut,selanjutnya Simon Tarigan menggenggam plastik warna hitam yang berisi shabu tersebut menggunakan tangan kiri dan Simon Tarigan bersama sama dengan Roy Pio Sitanggang pergi dari tempat tersebut menuju ke kampung saya di Dusun Simpang Empat Lau Pakam Kec. Mardingding Kab. Karo menggunakan 1 (satu)unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop,tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak,dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Simon Tarigan. Ditengah perjalanan yaitu di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardingding Kab.Karo tepatnya didepan sebuah kedai kopi, Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang diberhentikan oleh saksi Riski

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakti Tarigan dan saksi Arjusen P Ginting yang merupakan anggota Polisi Polres Tanah Karo, saat Simon Tarigan berhenti Simon Tarigan menjatuhkan bungkus plastik hitam yang Simon Tarigan pegang sebelumnya menggunakan tangan kiri ke atas tanah. Lalu saksi dari Kepolisian berkata kepada Simon Tarigan ambil itu yang kamu jatuhkan, dan Simon Tarigan mengambil bungkus plastik hitam tersebut dan saksi dari Kepolisian menyuruh Simon Tarigan untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut, maka Simon Tarigan pun membuka bungkus plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat potongan plastik putih yang berisi 8 paket shabu dengan perincian 7 paket plastik bening dan 1 paket plastik berles merah. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya oleh saksi Polisi membawa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang ke kantor polsek Mardinding bersama barang bukti yang ditemukan pada saat itu..

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan Simon Tarigan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 gram
2. 7 (tujuh) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,44 gram
3. 1 (satu) buah potongan plastik warna putih.
4. 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa dop dan tanpa lampu depan, tanpa kunci kotak dengan Nomor rangka HM1JB41166K05199Z dan nomor Mesin JB41E1051924.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula Pada hari rabu tanggal Mei 2019 sekira 10.00 wib, Simon Tarigan bertemu dengan Roy Pio Sitanggang di sebuah warung kopi depan Pabrik Kelapa Sawit (tempat Roy Pio Sitanggang bekerja) di Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo, lalu Simon Tarigan berkata kepada Roy Pio Sitanggang "ayok pergi belanja ke seberang (maksudnya belanja Shabu ke Aceh), lalu Roy Pio Sitanggang berkata "ayok", dan Simon Tarigan kembali berkata "uang ku ada 200 (maksudnya uang sejumlah Rp.200.000), dan berkata" uang ku ada 300 (maksudnya uang sejumlah Rp.300.000), selanjutnya Simon Tarigan meminta uang Roy Pio Sitanggang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Roy Pio Sitanggang menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 kepada Simon Tarigan, selanjutnya Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang pergi ke Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardinding Kab. Karo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak dengan maksud menemui seseorang yang biasa Simon Tarigan panggil dengan sebutan Napit (DPO) untuk mengantarkan Simon Tarigan tempat membeli shabu.

- Bahwa benar Sesampainya di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardinding Kab.Karo tepatnya disebuah kedai kopi selanjutnya Simon Tarigan bertemu dengan Napit berkata kepadanya "ayok kita pergi beli barang (maksudnya shabu), uang kami Cuma Rp.500.000"dan Napit berkata"ayok".Selanjutnya Simon Tarigan,Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi ke kampung Karo Kab.Lau Diski Prov.Aceh tepatnya disebuah SPBU.
- Bahwa benar Lalu Simon Tarigan,Roy Pio Sitanggang dan Napit menunggu Oheng di SPBU tersebut. Sekira pukul 12.00 wib yang bernama Oheng datang ke SPBU tersebut dan Simon Tarigan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 kepada Oheng, kemudian Oheng pergi dari tempat tersebut untuk mengambil shabu.
- Bahwa benar Sekira beberapa pukul 13.00 wib yang bernama Oheng datang kembali ke SPBU tersebut dan menyerahkan 1 paket shabu kepada Simon Tarigan,selanjutnya Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi meninggalkan tempat tersebut menuju sebuah Kebun jagung di kampung Karo Kab.Lau Diski Prov. Aceh,sesampainya di kebun jagung tersebut Simon Tarigan membagi 1 paket shabu tersebut menjadi 8 paket menggunakan sebuah pipet plastik dan Simon Tarigan tidak menimbang shabu yang Simon Tarigan bagi tersebut. Simon Tarigan hanya menaksir saja beratnya dan Roy Pio Sitanggang bersama Simon Tarigan ditempat tersebut sedangkan Napit pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa Setelah selesai membagi shabu tersebut menjadi 8 paket selanjutnya Simon Tarigan membalut 8 paket shabu tersebut dengan plastik warna putih dan membalutnya lagi dengan plastik warna hitam yang Simon Tarigan ambil ditempat Simon Tarigan membagi shabu tersebut,selanjutnya Simon Tarigan menggenggam plastik warna hitam yang berisi shabu tersebut menggunakan tangan kiri dan Simon Tarigan bersama sama dengan Roy Pio Sitanggang pergi dari tempat tersebut menuju ke kampung saya di Dusun Simpang Empat Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo menggunakan 1 (satu)unit

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Simon Tarigan.

- Bahwa benar ditengah perjalanan yaitu di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab.Karo tepatnya didepan sebuah kedai kopi, Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang diberhentikan oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Arjusen P Ginting yang merupakan anggota Polisi Polres Tanah Karo, saat Simon Tarigan berhenti Simon Tarigan menjatuhkan bungkus plastik hitam yang Simon Tarigan pegang sebelumnya menggunakan tangan kiri ke atas tanah. Lalu saksi dari Kepolisian berkata kepada Simon Tarigan ambil itu yang kamu jatuhkan, dan Simon Tarigan mengambil bungkus plastik hitam tersebut dan saksi dari Kepolisian menyuruh Simon Tarigan untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut, maka Simon Tarigan pun membuka bungkus plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat potongan plastik putih yang berisi 8 paket shabu dengan perincian 7 paket plastik bening dan 1 paket plastik berles merah. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya oleh saksi Polisi membawa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang ke kantor polsek Mardinding bersama barang bukti yang ditemukan pada saat itu.
- Bahwa benar Simon Tarigan secara bersama-sama dengan Roy Pio Sitanggang tidak memiliki ijin untuk melakukan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 2471/IL.1.11.10136/2019 tanggal 29 Mei 2019 berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 2. 7 (tujuh) paket plastik bening masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5464/NNF/2019 tanggal 17 JUNI 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol S. Si., A.pt selaku Plt Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si., M.Si. selaku Paur Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan,
M. Si. disimpulkan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram

yang dianalisis milik terdakwa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina, dari hasil analisis tersebut pada Bab III, diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Simon Tarigan adalah : Barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa Pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa-terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga ;

Dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa terdakwa-terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang, bahwa menggunakan ataupun memiliki Narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan. Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, perolehan dan penyaluran dari Narkotika. Oleh karena itu, baik menggunakan maupun memiliki Narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) berbunyi: "dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (ic. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang semuanya itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari menteri;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak ditemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa, dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tanamantersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dalam undang-undang narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 2471/IL.1.11.10136/2019 tanggal 29 Mei 2019 berupa :

1. 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 7 (tujuh) paket plastik bening masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5464/NNF/2019 tanggal 17 JUNI 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol S. Si., A.pt selaku Plt Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si., M.Si. selaku Paur Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa :

1.8 (delapan) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram

yang dianalisis milik terdakwa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina, dari hasil analisis tersebut pada Bab III, diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Simon Tarigan adalah : Barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Menimbang bahwa bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya
Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam unsur ini sifatnya alternatif, sehingga Penuntut Umum tidak harus membuktikan keseluruhan unsur yang ada, namun cukup pada salah satu unsur yang dianggap terbukti.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu:

Menimbang bahwa bermula Pada hari rabu tanggal Mei 2019 sekira 10.00 wib, Simon Tarigan bertemu dengan Roy Pio Sitanggang di sebuah warung kopi depan Pabrik Kelapa Sawit (tempat Roy Pio Sitanggang bekerja) di Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo, lalu Simon Tarigan berkata kepada Roy Pio Sitanggang "ayok pergi belanja ke seberang (maksudnya belanja Shabu ke Aceh), lalu Roy Pio Sitanggang berkata "ayok", dan Simon Tarigan kembali berkata "uang ku ada 200 (maksudnya uang sejumlah Rp.200.000), dan berkata" uang ku ada 300 (maksudnya uang sejumlah Rp.300.000), selanjutnya Simon Tarigan meminta uang Roy Pio Sitanggang tersebut dan Roy Pio Sitanggang menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 kepada Simon Tarigan, selanjutnya Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang pergi ke Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak dengan maksud menemui seseorang yang biasa Simon Tarigan panggil dengan sebutan Napit (DPO) untuk mengantarkan Simon Tarigan tempat membeli shabu.

Menimbang bahwa Sesampainya di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya disebuah kedai kopi selanjutnya Simon Tarigan bertemu dengan Napit berkata kepadanya "ayok kita pergi beli barang (maksudnya shabu), uang kami Cuma Rp.500.000" dan Napit berkata "ayok". Selanjutnya Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi ke kampung Karo Kab. Lau Diski Prov. Aceh tepatnya disebuah SPBU.

Menimbang, bahwa Lalu Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit menunggu Oheng di SPBU tersebut. Sekira pukul 12.00 wib yang bernama Oheng datang ke SPBU tersebut dan Simon Tarigan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 kepada Oheng, kemudian Oheng pergi dari tempat tersebut untuk mengambil shabu.

Menimbang, bahwa Sekira beberapa pukul 13.00 wib yang bernama Oheng datang kembali ke SPBU tersebut dan menyerahkan 1 paket shabu kepada Simon Tarigan, selanjutnya Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi meninggalkan tempat tersebut menuju sebuah Kebun jagung di kampung Karo Kab. Lau Diski Prov. Aceh, sesampainya di kebun jagung

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Simon Tarigan membagi 1 paket shabu tersebut menjadi 8 paket menggunakan sebuah pipet plastik dan Simon Tarigan tidak menimbang shabu yang Simon Tarigan bagi tersebut. Simon Tarigan hanya menaksir saja beratnya dan Roy Pio Sitanggang bersama Simon Tarigan ditempat tersebut sedangkan Napit pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Setelah selesai membagi shabu tersebut menjadi 8 paket selanjutnya Simon Tarigan membalut 8 paket shabu tersebut dengan plastik warna putih dan membalutnya lagi dengan plastik warna hitam yang Simon Tarigan ambil ditempat Simon Tarigan membagi shabu tersebut, selanjutnya Simon Tarigan menggenggam plastik warna hitam yang berisi shabu tersebut menggunakan tangan kiri dan Simon Tarigan bersama sama dengan Roy Pio Sitanggang pergi dari tempat tersebut menuju ke kampung saya di Dusun Simpang Empat Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Simon Tarigan.

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan yaitu di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya didepan sebuah kedai kopi, Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang diberhentikan oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Arjusen P Ginting yang merupakan anggota Polisi Polres Tanah Karo, saat Simon Tarigan berhenti Simon Tarigan menjatuhkan bungkusan plastik hitam yang Simon Tarigan pegang sebelumnya menggunakan tangan kiri ke atas tanah. Lalu saksi dari Kepolisian berkata kepada Simon Tarigan ambil itu yang kamu jatuhkan, dan Simon Tarigan mengambil bungkusan plastik hitam tersebut dan saksi dari Kepolisian menyuruh Simon Tarigan untuk membuka bungkusan plastik hitam tersebut, maka Simon Tarigan pun membuka bungkusan plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat potongan plastik putih yang berisi 8 paket shabu dengan perincian 7 paket plastik bening dan 1 paket plastik berles merah. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya oleh saksi Polisi membawa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang ke kantor polsek Mardinding bersama barang bukti yang ditemukan pada saat itu.

Menimbang, bahwa Simon Tarigan secara bersama-sama dengan Roy Pio Sitanggang tidak memiliki ijin untuk melakukan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu Menjual terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5.Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 2471/IL.1.11.10136/2019 tanggal 29 Mei 2019 berupa :

1. 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
2. 7 (tujuh) paket plastik bening masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu setelah ditimbang seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5464/NNF/2019 tanggal 17 JUNI 2019 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol S. Si., A.pt selaku Plt Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si., M.Si. selaku Paur Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa :

2. 8 (delapan) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram

yang dianalisis milik terdakwa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina, dari hasil analisis tersebut pada Bab III, diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Simon Tarigan adalah : Barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Ad.6. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (18) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa pasal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai permufakatan jahat

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana cetakan ke tiga tahun 1997 Penerbit Citra Aditya, Bandung, hal. 549, suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) dipandang telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa meskipun apa yang dikemukakan PAF Lamintang, SH berkaitan dengan delik dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana, namun menurut Majelis Hakim apa yang dikemukakan tersebut bersifat umum sehingga dapat diterapkan untuk delik dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersifat khusus ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu:

Menimbang bahwa bermula Pada hari rabu tanggal Mei 2019 sekira 10.00 wib, Simon Tarigan bertemu dengan Roy Pio Sitanggang di sebuah warung kopi depan Pabrik Kelapa Sawit (tempat Roy Pio Sitanggang bekerja) di Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo, lalu Simon Tarigan berkata kepada Roy Pio Sitanggang "ayok pergi belanja ke seberang (maksudnya belanja Shabu ke Aceh), lalu Roy Pio Sitanggang berkata "ayok", dan Simon Tarigan kembali berkata "uang ku ada 200 (maksudnya uang sejumlah Rp.200.000), dan berkata" uang ku ada 300 (maksudnya uang sejumlah Rp.300.000), selanjutnya Simon Tarigan meminta uang Roy Pio Sitanggang tersebut dan Roy Pio Sitanggang menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 kepada Simon Tarigan, selanjutnya Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang pergi ke Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab. Karo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kb



warna hitam tanpa tutup dop, tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak dengan maksud menemui seseorang yang biasa Simon Tarigan panggil dengan sebutan Napit (DPO) untuk mengantarkan Simon Tarigan tempat membeli shabu.

Menimbang bahwa Sesampainya di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec.Mardingding Kab.Karo tepatnya disebuah kedai kopi selanjutnya Simon Tarigan bertemu dengan Napit berkata kepadanya "ayok kita pergi beli barang (maksudnya shabu), uang kami Cuma Rp.500.000"dan Napit berkata"ayok".Selanjutnya Simon Tarigan,Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi ke kampung Karo Kab.Lau Diski Prov.Aceh tepatnya disebuah SPBU.

Menimbang,bahwa Lalu Simon Tarigan,Roy Pio Sitanggang dan Napit menunggu Oheng di SPBU tersebut. Sekira pukul 12.00 wib yang bernama Oheng datang ke SPBU tersebut dan Simon Tarigan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 kepada Oheng, kemudian Oheng pergi dari tempat tersebut untuk mengambil shabu.

Menimbang, bahwa Sekira beberapa pukul 13.00 wib yang bernama Oheng datang kembali ke SPBU tersebut dan menyerahkan 1 paket shabu kepada Simon Tarigan,selanjutnya Simon Tarigan, Roy Pio Sitanggang dan Napit pergi meninggalkan tempat tersebut menuju sebuah Kebun jagung di kampung Karo Kab.Lau Diski Prov. Aceh,sesampainya di kebun jagung tersebut Simon Tarigan membagi 1 paket shabu tersebut menjadi 8 paket menggunakan sebuah pipet plastik dan Simon Tarigan tidak menimbang shabu yang Simon Tarigan bagi tersebut. Simon Tarigan hanya menaksir saja beratnya dan Roy Pio Sitanggang bersama Simon Tarigan ditempat tersebut sedangkan Napit pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Setelah selesai membagi shabu tersebut menjadi 8 paket selanjutnya Simon Tarigan membalut 8 paket shabu tersebut dengan plastik warna putih dan membalutnya lagi dengan plastik warna hitam yang Simon Tarigan ambil ditempat Simon Tarigan membagi shabu tersebut, selanjutnya Simon Tarigan menggenggam plastik warna hitam yang berisi shabu tersebut menggunakan tangan kiri dan Simon Tarigan bersama sama dengan Roy Pio Sitanggang pergi dari tempat tersebut menuju ke kampung saya di Dusun Simpang Empat Lau Pakam Kec. Mardingding Kab. Karo menggunakan 1 (satu)unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa tutup dop,tanpa lampu depan dan tanpa kunci kontak,dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Simon Tarigan.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan yaitu di Dusun Rambe Belang Desa Lau Pakam Kec. Mardinding Kab.Karo tepatnya didepan sebuah kedai kopi, Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang diberhentikan oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Arjusen P Ginting yang merupakan anggota Polisi Polres Tanah Karo, saat Simon Tarigan berhenti Simon Tarigan menjatuhkan bungkus plastik hitam yang Simon Tarigan pegang sebelumnya menggunakan tangan kiri ke atas tanah. Lalu saksi dari Kepolisian berkata kepada Simon Tarigan ambil itu yang kamu jatuhkan, dan Simon Tarigan mengambil bungkus plastik hitam tersebut dan saksi dari Kepolisian menyuruh Simon Tarigan untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut, maka Simon Tarigan pun membuka bungkus plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat potongan plastik putih yang berisi 8 paket shabu dengan perincian 7 paket plastik bening dan 1 paket plastik berles merah. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya oleh saksi Polisi membawa Simon Tarigan dan Roy Pio Sitanggang ke kantor polsek Mardinding bersama barang bukti yang ditemukan pada saat itu.

Menimbang, bahwa Simon Tarigan secara bersama-sama dengan Roy Pio Sitanggang tidak memiliki ijin untuk melakukan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis hakim bahwa terdakwa bersama Simon Tarigan (diperiksa dalam berkas terpisah) telah terbukti melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai ketentuan pasal 148 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diucapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 gram
2. 7 (tujuh) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,44 gram
3. 1 (satu) buah potongan plastik warna putih.
4. 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara,

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dalam bentuk Narkotika, Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 26 (1) huruf b jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) mengatur bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas Negara untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa dop dan tanpa lampu depan, tanpa kunci kotak dengan Nomor rangka HM1JB41166K05199Z dan nomor Mesin JB41E1051924. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Pio Sitanggang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 gram
 2. 7 (tujuh) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,44 gram
 3. 1 (satu) buah potongan plastik warna putih.
 4. 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam.
- dirampas Negara untuk dimusnahkan.
1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa dop dan tanpa lampu depan, tanpa kunci kotak dengan Nomor rangka HM1JB41166K05199Z dan nomor Mesin JB41E1051924.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2019, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hakim Anggota,

Muhammad Arif NHarahap, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, S.H.